



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Pasal 40 Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempurnakan untuk peningkatan tugas pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menghitung dan menetapkan rincian Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten;
 - b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan APBDesa;
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

(5) Pengawasan...

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset Desa sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja terkait;
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
 - Memberikan penilaian dan penghargaan atas prestasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Mei 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR.....